



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt. G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukuniba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahul tempat tinggalnya yangb pasti di Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Februan 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor : 51/Pdt.G/2011/pA.Blk. tanggal 2 Februari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 1999 di Dusun Borong Ganjeng, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 840/37/X/2000, tanggal 23 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa sesaat setelah menikah, tergugat mengucapkan pula sumpah taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang ketiga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tinggal bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pada bulan April 2004, Tergugat Ke Malaysia mencari nafkah dengan izin Penggugat. Pada awalnya, Tergugat masih mengirim berita dan nafkah untuk Penggugat namun setelah dua tahun di Malaysia, Tergugat malah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa sejak Tergugat menikah, Tergugat tidak pernah lagi mengirim berita sehingga keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui dan sejak itu yaitu pada bulan April 2004, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah enam tahun sepuluh bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa karena sifat dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *up.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salman putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

a. Surat.

Fotokopi Kulipan Akta Nikah Nomor 840/37/X/2000, tanggal 23 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermeteral cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi.

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa, saksi hanya mengenal Penggugat, sedangkan tergugat, saksi tidak dikenal, karena saksi baru kembali dan Malaysia;
2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa, saksi hanya mengenal Penggugat, sedangkan tergugat, saksi tidak dikenal;
3. SAKSI III, memberikan keterangan dibawah sumpah;
 - bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat oleh karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
 - penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniaI tiga orang anak;
 - bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih karena tergugat ke Malaysia;
 - bahwa tergugat pernah kembali ke Bulukumba akan tetapi tidak lagi datang menemui penggugat dan anak-anaknya;
 - sejak berpisah tempat tinggal, tergugat hanya pernah mengirim uang belanja satu kali;
4. SAKSI IV, memberi keterangan dibawah sumpah;



- penggugat adalah adik kandung saksi, tergugat adalah adik ipar;
- penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai tergugat tiga orang anak;
- bahwa tergugat berangkat ke Malaysia atas izin penggugat, namun selama di Malaysia tergugat hanya sekali menhgrirkan biaya hidup;
- bahwa tergugat pernah pulang ke Bulukumba, namun tidak lagi menemui penggugat dan anak-anaknya.
- Penggugat dan tergugat telah pisah selama enam tahun lebih lamanya

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, seclang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar kembali
wkun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan clalam dalil gugatannya
menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mentelantarkan
dan tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anak-anaknya
selama lebih dan enam tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan,
namun karena perkara ml termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan
hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang
dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di
depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya
bersumber dan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan pokok
perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah
memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenal
hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat yang sengaja
dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat
dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri sah;



Menimbang, bahwa dan dalil Penggugat dihubungkan dengan alata lat bukti dan keterangan saksi—saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal, 23 November 2000.
- Penggugat tinggal bersama dan rukun dengan tergugat selama empat tahun lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa atas izin penggugat, tergugat ke Malaysia dan tinggal selama 6 tahun, namun hanya satu kali mengirimkan biaya hidup kepada penggugat;
- Tergugat pernah kembali ke Bulukumba namun tergugat tidak menemui lagi penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak tergugat ke Malaysia, penggugat tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya akibat Tergugat telah meninggalkan penggugat selama enam tahun dan hanya sekali mengirimkan biaya hidup.

Menimbang, bahwa tergugat pernah kembali ke Bulukumba, namun tergugat tidak lagi menemui penggugat dan anak-anaknya, hat tersebut menunjukkan penggugat dengan tergugat sudah tidak sating menghiraukan dan tidak ada lagi nEat untuk kembali menyambung kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undangu ndang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun di dalam rumah



tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menampakkan sikapnya untuk tetap mau bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami yang membuat Penggugat menderita lahir bathin sehingga sekalipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di kemukakan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Kepada Panitera untuk menginmkan salman putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ml menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua



dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang ndangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan ml kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 Iwi sejak putusan mi berkekuatan hukum tetap;
- Membankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya peda ui sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu

Demikian putusan mi dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada han Rabu tanggal 16 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H, sebagai ketua majelis, Dra. Husniwati dan Drs. Muhammad Hilmy, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada han itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Husniwati

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H

ttd

Drs. Muhammad Hilmy.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara

- Administrasi : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 225.000,
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000
- jumlah : Rp.666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)